

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri penerimaan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, selain penerimaan dari sumber migas dan non migas, dengan posisi tersebut pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pada struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan atau diperankan oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 point 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak yang patuh membayar pajak dapat mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia, sebab penerimaan pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran negara. Tingkat ketaatan wajib pajak adalah suatu hal yang penting guna menunjang hal tersebut, maka salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system* yang mana proses pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya dilakukan oleh

pribadi wajib pajak secara inisiatif Juardi dan Khatimah (2021). Dalam 5 tahun terakhir, porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selalu diatas 60%, dan sisanya ditopang oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai, penerimaan perpajakan lainnya, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Selanjutnya, penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara, baik untuk menjalankan program-program pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Perekonomian Indonesia di dominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di negara ini sehingga memiliki potensi sebagai wajib pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan juga tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat meningkatkan potensi pajak (Ristanti, dkk. 2022). UMKM dianggap memiliki peran dalam mengurangi masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju dan berkembang. Di Indonesia, UMKM merupakan penggerak ekonomi utama, sebesar 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagai besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro (Andreansyah dan Farina, 2022). Kontribusi yang *signifikan* ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dilansir dari data Dinas Koperasi Kota Denpasar, Jumlah UMKM di Kota Denpasar dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan UMKM selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 32.226 naik menjadi 32.856 unit. Usaha tersebut diklasifikasikan kedalam 4 jenis usaha, yaitu perdagangan, aneka usaha, industri pertanian, dan non industri pertanian. Namun, pertumbuhan yang pesat ini ternyata tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, yang dilansir dari databooks, mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak paruh pertama tahun ini masih tumbuh positif, akan tetapi *rate of growth*-nya (tingkat pertumbuhan) terus mengalami normalisasi atau penurunan. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak negara pada Januari 2023 masih tumbuh 48,7% secara tahunan (yoy). Kemudian, pertumbuhannya terus menurun, sampai pada periode Januari - Juni 2023 yang hanya tumbuh 9,9% (yoy). Hal tersebut dapat dilihat pada penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar juga mengalami penurunan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Denpasar Timur, terjadi ketidakselarasan antara jumlah subjek pajak dengan realisasi penerimaan pajak UMKM. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur terus mengalami penurunan dari 3.448 WP pada tahun 2024 dan di tahun 2025 menurun menjadi 3.283 WP. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi penerimaan pajak di tahun 2024 sejumlah Rp. 20.298.564.585, dan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.033.348.868. Hal serupa juga terjadi pada KPP Pratama Denpasar Barat, berdasarkan data dari KPP Pratama

Denpasar Barat, terjadi ketidakselarasan antara jumlah subjek pajak dengan realisasi penerimaan pajak UMKM. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat juga mengalami penurunan dari 4.299 WP pada tahun 2024 menjadi 3.942 WP pada tahun 2025, dan realisasi penerimaan pajak di tahun 2024 sebesar Rp. 27.166.489.424 mengalami penurunan sebesar Rp. 22.408.693.398 pada tahun 2025. Berikut tabel perbandingan data diatas, disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Perbandingan Data KPP Pratama

NO	KPP	Variabel	Tahun	
			2024	2025
1	Denpasar Timur	Realisasi Pajak	Rp. 20.298.564.585	Rp. 17.033.348.868
		Jumlah WP	3.448	3.283
2	Denpasar Barat	Realisasi Pajak	Rp. 27.166.489.424	Rp. 22.408.693.398
		Jumlah WP	4.299	3.942

Sumber: KPP Denpasar Timur dan KPP Denpasar Barat (2026)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya kondisi yang serupa dan penurunan penerimaan pajak di kedua wilayah ini menunjukkan adanya hambatan dalam kepatuhan wajib pajak, Selain itu, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan data dari Dinas Koperasi Kota Denpasar yang mencatat pertumbuhan jumlah unit UMKM dari 32.226 menjadi 32.856 unit pada tahun 2024. Adanya kesenjangan antara peningkatan populasi UMKM di lapangan dengan penurunan jumlah wajib pajak terdaftar serta penurunan realisasi pajak di kantor pelayanan pajak menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu menjangkau potensi pajak UMKM secara optimal (Andreansyah dan Farina, 2022).

Dilansir dari bisnis.com pada tahun 2024 terdapat kasus wajib pajak UMKM yaitu UD. Pramono yang bergerak di bidang pengepul susu sapi perah di boyolali, terancam tutup usaha akibat masalah tagihan pajak senilai 671 juta, dimana kasus ini mengundang perhatian serius setelah adanya pemblokiran rekening usaha oleh pihak KPP Pratama Boyolali yang menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar untuk operasi usaha peternak sapi perah. Hal serupa juga sempat dialami oleh seorang penjual ayam yang dimana pada tahun 2024 di panggil dan ditagih oleh kantor pajak terkait penunggakan kewajiban pajak tahun 2020 hingga 500 juta. Namun, pada tahun 2020 usahanya belum berbentuk badan seperti sekarang, yang dimana pada saat itu juga pencatatan transaksi nya juga masih berantakan. Pemilik usaha ini juga mengaku bahwa kurang paham terkait dengan instrumen perpajakan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat masih ada wajib pajak yang kurang paham terkait dengan instrumen perpajakan yang ada, selain itu juga para pemilik usaha tersebut juga merasa kurangnya edukasi terkait dengan instrumen perpajakan yang ada. Kasus tersebut menjadi gambaran nyata mengenai resiko fatal yang dapat menimpa UMKM akibat ketidaktahuan prosedur pajak, dimana sebuah kondisi yang sangat mungkin terjadi di Kota Denpasar, mengingat adanya ketidakselarasan antara pertumbuhan unit dengan penurunan realisasi pajak, serta jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana faktor – faktor eksternal dan internal dapat mengatasi resiko tersebut dan dapat meningkatkan kepatuhan.

Secara komperhensif, diskrepansi antara pertumbuhan kuantitas unit usaha dengan tren penurunan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar

Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat merupakan fenomena krusial yang dapat di analisis melalui kerangka teori kepatuhan (*compliance theory*). Penurunan efektivitas pemungutan pajak ini mengindikasikan adanya kendala pada dimensi normatif, khususnya kesadaran dan pemahaman terakit peraturan yang di mana wajib pajak belum mencapai tahap kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) secara optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan faktor struktural, yakni sosialisasi perpajakan yang berperan sebagai instrumen diseminasi informasi untuk meminimalisir asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak, dan faktor instrumental melalui modernisasi sistem dan penegakan sanksi perpajakan menjadi elemen regulatif yang esensial untuk memitigasi resiko ketidakpatuhan melalui pendekatan *enforced compliance*, dengan demikian integrasi antara faktor struktural, normatif, dan instrumental dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji model kepatuhan yang paling relevan bagi sektor UMKM di era transformasi digital.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi terkait perpajakan agar dapat diterapkan oleh wajib pajak. Metode sosialisasi perpajakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu melakukan seminar dan pelatihan, memasang spanduk tentang perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat, dan mengadakan acara di radio dan televisi. Pada tahun 2021, saat UU HPP No.7 Tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas Direktorat Jendral Pajak merilis paparan Sosialisasi UU HPP No.7 (2021) yang berisikan intisari dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh wajib pajak terutama orang awam untuk mengetahui pembaharuan dalam

Undang-Undang Pajak terbaru. Efektivitas sosialisasi pajak menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM yang masih memerlukan pendampingan intensif dalam memahami kewajiban perpajakan.

Dalam perkembangan era digital seperti saat ini, modernisasi sistem perpajakan juga sangat penting dilakukan guna sistem perpajakan di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI, yang dilansir dari portal berita Antara News, Suryo menyoroti tentang perlunya reformasi perpajakan di Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menekankan bahwa perubahan akan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Saat ini, Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan berbagai bentuk modernisasi sistem perpajakan, seperti *e-Registration* yang membantu wajib pajak dalam pendaftaran NPWP secara *online*. Selain itu, terdapat *e-Form*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*. Tujuan dilakukannya modernisasi sistem perpajakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (Andreansyah dan Farina, 2022). Modernisasi ini menjadi semakin relevan di era digital yang dimana sebagian besar UMKM telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usahanya, sehingga sistem perpajakan yang terintegrasi secara digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selanjutnya hal yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak selain modernisasi sistem perpajakan, yaitu pemahaman mengenai peraturan

perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan suatu kewajiban yang muncul dikarenakan diberlakukannya Undang-Undang yang mewajibkan masyarakat untuk membayar sekian persen dari pendapatannya kepada negara, sesuai tarif yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Langkah awal bagi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan adalah dengan memahami aspek-aspek perpajakan itu sendiri, dengan wajib pajak memahami aspek-aspek tersebut maka akan lebih cenderung mematuhi aturan karena pemahaman tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Kompleksitas peraturan perpajakan seringkali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan akuntansi dan perpajakan, sehingga penyederhanaan dan penyampaian informasi yang mudah dipahami menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan.

Jika sebuah aturan yang telah ditetapkan tidak ditaati, maka akan terdapat sanksi bagi pelanggar. Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Hasnidarini, dkk. 2024). Sanksi pajak diterapkan guna memberikan pelajaran terhadap pelanggar pajak, semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak diharapkan akan membuat efek jera, sehingga wajib pajak lebih berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi atas pelanggaran yang dilakukan, namun penerapan sanksi yang terlalu berat tanpa diimbangi dengan sosialisasi dan pendampingan yang memadai dapat

menimbulkan resistensi, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan determinan internal yang fundamental dalam menentukan tingkat kepatuhan, di mana individu secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur paksaan dari otoritas (Itqoni dan Budi, 2025). Dalam konteks UMKM, kesadaran ini tidak hanya lahir dari pengetahuan peraturan saja, tetapi juga dari pemahaman moral bahwa pajak merupakan kontribusi esensial bagi pembangunan negara (Perdana dan Dwirandra, 2020). Kesadaran ini tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses edukasi berkelanjutan dan pengalaman positif dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan, sehingga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa semakin tinggi rasa tanggung jawab sosial seorang pelaku usaha, maka cenderung untuk patuh secara sukarela akan meningkat, meskipun pengawasan dari pihak otoritas pajak tidak dilakukan secara intensif (Juardi dan Khatimah, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis hubungan antara variabel – variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Permata (2025), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, demikian pula penelitian dari Yudha, dkk. (2025) yang menunjukkan sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara *signifikan* terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada UMKM di Kota Surakarta, dan pada penelitian Novita, dkk. (2024) dan Anggreani dan Lenggono (2021) menunjukkan bahwa

modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fitriyah dan Muzakki (2024) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Agni dan Masripah (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Itqoni dan Budi (2025) dan Hufрона dan Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Hutapea, dkk. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Widiawati dan Utami (2025) menyatakan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hufрона dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Novita, dkk. (2024) menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Juardi dan Khatimah (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh variabel tunggal, maka dari itu diperlukan tinjauan dari sudut pandang yang lebih luas. Sejumlah studi juga menyoroti permasalahan struktural dan regulatif secara lebih mendalam (Judijanto, 2024). Michael dan Widjaja (2024), berupaya mengeksplorasi faktor-faktor kunci kepatuhan, namun temuan pada penelitian

sebelumnya, lebih menekankan aspek-aspek terpisah, belum mengaitkan dengan dimensi psikologis, administratif, dan regulatif secara utuh. Perspektif yang berbeda ditawarkan oleh Saadah (2021), yang menekankan pentingnya pemahaman, dan sosialisasi pajak sebagai determinan kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa selain faktor struktural, persepsi wajib pajak terkait kejelasan aturan juga tidak kalah penting. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa kompleksitas faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek psikologis, struktural, dan regulatif secara terintegrasi.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun faktor sosialisasi, modernisasi, pemahaman, sanksi, dan kesadaran wajib pajak sudah banyak dikaji, namun penelitian yang mengintegrasikan seluruh faktor tersebut dalam satu kerangka konseptual masih terbatas. Adapun faktor yang dimaksud yaitu faktor struktural yang dimana berkaitan dengan bagaimana otoritas perpajakan membangun sistem komunikasi dan infrastruktur pendukung untuk menjangkau masyarakat (Purba, dkk. 2023). Dalam penelitian ini, faktor struktural diwakili oleh variabel sosialisasi perpajakan yang berfungsi sebagai saluran atau jembatan distribusi informasi dari pemerintah kepada wajib pajak. Selanjutnya faktor regulatif yang dimana faktor ini merujuk pada penggunaan instrumen formal, aturan, dan penegakan hukum yang diciptakan oleh negara untuk mengarahkan perilaku wajib pajak (Widiawati dan Utami 2025) dan (Yudha, dkk. 2025). Dalam penelitian ini, faktor regulatif diwakili oleh variabel modernisasi sistem perpajakan sebagai instrumen pendukung kemudahan administratif dan variabel sanksi perpajakan sebagai instrumen penegakan

norma dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, serta faktor psikologis yang berfokus pada dimensi internal, kognisi, dan moralitas individu wajib pajak. Faktor ini melihat bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan luar, tetapi juga bagaimana individu memproses informasi dan merespon kewajibannya secara sukarela (Itqoni dan Agus, 2025) dan (Adzany dan Mulyandini 2025). Dalam penelitian ini, faktor psikologis diwakili oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Faktor – faktor tersebut digunakan untuk melihat dampak secara menyeluruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Seiring dengan percepatan adopsi teknologi digital oleh UMKM pasca-pandemi COVID-19, transformasi digital perpajakan yang terjadi saat ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan literasi digital. Selain itu, konteks perkembangan UMKM digital dan perubahan kebijakan pasca-pandemi juga belum mendapat porsi kajian yang memadai, dengan demikian terdapat *research gap* berupa kebutuhan penelitian yang menyatukan dimensi psikologis (pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak), struktural (sosialisasi perpajakan), dan regulatif (modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan) dalam menganalisis kepatuhan pajak UMKM, khususnya pada era transformasi digital dan penyesuaian regulasi fiskal di Indonesia. Gap penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin pesat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital dalam aktivitas bisnis, namun tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak yang proporsional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali karena adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya dan disandingkan dengan fenomena yang ada, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini mengenai "Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Denpasar". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi *research gap* yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar?
- 2) Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar?
- 3) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar?
- 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar?
- 5) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), khususnya dalam konteks wajib pajak UMKM. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan bukti empiris yang baru dan kontekstual mengenai faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi untuk memperkaya dan memvalidasi model-model yang ada dalam kerangka teori

kepatuhan, serta menguji sejauh mana konsep-konsep sentral seperti kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan dapat diterapkan secara efektif pada subjek pajak UMKM yang memiliki karakteristik bisnis dan motivasi yang unik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada isu kepatuhan pajak, sehingga dapat mendorong lahirnya studi-studi yang lebih mendalam dan spesifik di masa mendatang, serta disamping itu juga penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi terhadap masyarakat terutama bagi yang memiliki usaha UMKM bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membantu penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sikap patuh, taat, tunduk, dan disiplin pada ajaran dan peraturan. Selain itu, kepatuhan dapat juga diartikan sebagai sebuah perubahan perilaku dari perilaku tidak taat kepada aturan ke perilaku taat kepada aturan. Kepatuhan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meingkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan sistem *self assessment system*, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi artinya wajib pajak sudah secara sukarela dalam membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara Indonesia. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban

perpajakan, kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, teori kepatuhan juga dapat mendorong seseorang dalam mematuhi aturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak tepat waktu, dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu, maka dapat menguntungkan wajib pajak itu sendiri, karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak dan dapat membantu negara dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pelayanan publik.

Terdapat dua perspektif litelatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan – perubahan yang berhubungan dengan perilaku, sedangkan Perspektif normatif lebih berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through legitimacy*) yang berarti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative through legitimacy*) yang berarti patuh terhadap peraturan

dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang – undang terkait pajak yang berlaku, sedangkan kepatuhan materiil adalah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang – undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang (Sari, 2022).

Kepatuhan pajak merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Perilaku individu dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah cara individu menanggapi dunia luarnya dengan selektif atau kemauan yang muncul dari dalam diri yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku. Faktor eksternal adalah keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing – masing variabel dalam penelitian ini, antara lain sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh, yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum yang ada, karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor – faktor tersebut yang akan mempengaruhi sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Denpasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap undang – undang pajak yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berasal dari diri wajib pajak, yaitu berupa pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri wajib pajak yang menjadi stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap, yaitu seluruh tindakan Direktorat Jendral Pajak yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2.1.2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pendapatan negara khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pembangunan dan peningkatan sarana publik. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang akan difungsikan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat.

2.1.3. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaanya).

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal. Jadi, definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan (subyek pajak) yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, tertulis secara umum terdapat empat fungsi pajak, antara lain:

1) Fungsi Anggaran

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan dapat digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara. Contohnya, pembiayaan

rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin

2) Fungsi Mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijaksanaan pajak, dengan adanya fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflansi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi

Fungsi pajak sebagai redistribusi merupakan semua pajak yang telah dipungut oleh negara, dan akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan masyarakat umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan berakhir pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pemungutan dan menetapkan besarnya pajak terdiri atas:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem yang dimana pada sistem pemungutan pajak ini pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan ini:

- a. Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan yang pengertiannya kebalikan dari *official assessment system*, artinya pada *self assessment system* ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini, antara lain:

- a) Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak diperbolehkan ikut campur dan hanya dapat mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System berbeda dengan dua sistem pemungutan sebelumnya, dimana pada sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini, yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, memahami tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak yang dimana semua itu merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Maxuel dan Primastiwi, 2021).

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan memberikan program-program perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan penyuluhan, seperti mengadakan seminar, diskusi, dan memberikan informasi secara langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak.

2.1.7. Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan sistem yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penerapan modernisasi sistem perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati oleh penggunanya.

Pada saat ini sudah dapat banyak ditemukan bentuk modernisasi sistem perpajakan yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak, dengan mengakses lama DJP *Online*, wajib pajak dapat mengakses sistem yang mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, antara lain *e-Registration* yang bertujuan untuk membantu calon wajib pajak dalam mendaftarkan NPWP secara *online*, selanjutnya ada *e-Form* yang merupakan pembaharuan dari *e-filling* yang bertujuan membantu para wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara *online*, kemudian terdapat *e-billing* yang bertujuan untuk membuat sebuah kode billing untuk melakukan pembayaran pajak ke bank. Keseluruhan dari modernisasi sistem perpajakan bertujuan agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan bisa dilakukan dimanapun tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

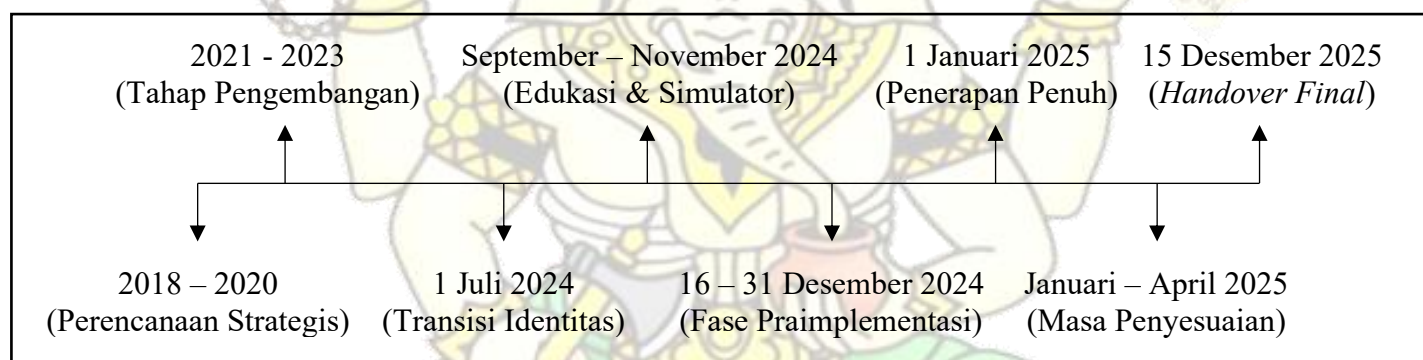
Pada tahun 2025 pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) yang dimana *coretax* ini mulai digunakan secara serentak pada 1 Januari 2025. Adapun tujuan

diluncurkan sistem *coretax* ini adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada, mengintegrasikan berbagai proses seperti pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak ke dalam satu sistem berbasis digital.

Implementasi *coretax* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) merupakan bagian dari transformasi digital dari Direktorat Jendral Pajak yang telah dirancang sejak terbitnya Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, setelah melalui tahap pengembangan intensif antara tahun 2021 hingga 2023, dilansir dari Kompas.com, pemerintah memulai langkah transisi krusial pada 1 Juli 2024 dengan memberlakukan penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh, yang dimana memaksa wajib pajak melakukan pemadanan data sebagai syarat akses sistem baru, dan dilansir dari laman Pajak.go.id memasuki kuartal terakhir di tahun 2024 tepatnya pada bulan September 2024, DJP meluncurkan simulator *coretax* untuk memberikan ruang edukasi mandiri, meskipun fase ini wajib pajak mulai merasakan kompleksitas sistem yang sangat berbeda dari sistem lama, dan sebagai persiapan akhir, DJP melaksanakan tahap Praimplementasi dengan membuka akses *log-in* terbatas pada akhir Desember 2024. Dilansir dari DDTC News, pada 1 Januari 2025, *coretax* secara resmi diimplementasikan secara menyeluruh (*go-live*) secara nasional untuk menggantikan DJP Online. Namun, selama masa awal penerapan hingga April 2025, sistem masih berada dalam fase stabilitas yang ditandai dengan munculnya berbagai macam kendala teknis dan perbaikan *bug*

secara berkala. Kondisi transisi yang padat sepanjang 2024 hingga 2025 ini menciptakan tekanan administratif bagi pelaku UMKM, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan teknis (pajakku.com), hingga pada 15 Desember 2025 DJP mengambil alih kendali sistem secara penuh dari vendor untuk pengembangan mandiri dan persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025 pada awal 2026 (konsultanpajaksurabaya.com). Adapun *timeline* penerapan *coretax* dijabarkan pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2. 1
Timeline Penerapan Sistem Coretax



Sumber: Pajak.go.id (2026)

2.1.8. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi dasar yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada wajib pajak dalam melakukan suatu keputusan dan strategi dalam membayar pajak yang akan disetorkan. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka akan mengakibatkan seseorang tidak ikhlas dalam membayar pajak. Jadi, pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu hal yang wajib dipahami oleh wajib pajak terkait Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) yang mengharuskan wajib

pajak untuk melakukan beban pajaknya dan menerapkan dalam ketentuan norma perpajakan, dengan kata lain, wajib pajak memahami dan mengetahui bagaimana tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Cara Perpajakan, serta menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan kewajiban pajak lainnya.

2.1.9. Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan salah satu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan dibuat untuk sebagai rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sanksi diperlukan agar peraturan yang telah dibuat tidak dilanggar.

Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, ditaati, dan diikuti, dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Selain itu, sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi norma perpajakan yang ada. Terdapat beberapa sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang ditetapkan ini dapat berupa denda, dan bunga, dimana untuk denda akan dikenakan terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Contohnya, jika terjadi keterlambatan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa

PPN, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000, yang dimana batas pelaporannya pada akhir bulan berikutnya saat dibuatnya transaksi. Sedangkan, waktu yang ditetapkan dalam melaporkan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi yaitu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, atau dapat dikatakan batas terakhir pelaporannya pada 31 Maret. Sedangkan, untuk SPT Tahunan Badan, batas waktu pelaporannya yang ditetapkan yaitu 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, atau dapat dikatakan batas akhir pelaporan pada 30 April. Apabila, terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, dan sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan. Selain itu, sanksi bunga dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya tepat waktu, dimana besaran bunga yang dikenakan sebesar 2% per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak paling singkat selama 6 bulan dan 6 tahun penjara, dan juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.1.10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah perasaan yang berasal dari dalam diri wajib pajak, yang sadar memiliki kewajiban membayar

dan melaporkan pajak secara jujur dan tanpa paksaan. Kesadaran wajib pajak juga merupakan suatu kondisi untuk dapat tahu dan mengerti, sedangkan perpajakan diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan perihal pajak. Maka dapat didefinisikan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk dapat memberikan kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah.

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya pertama kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dengan menyadari hal ini, maka wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak didasari dan memiliki landasan hukum yang kuat serta kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Ristanti, dkk. 2022).

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting karena sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sistem *self assessment system* yang dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

2.1.12. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong dalam bidang ekonomi dan memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian di Indonesia. Mengingat peran penting dari sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka tidak heran jika pemerintah menaruh perhatian khusus pada perkembangan sektor UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria dari UMKM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdapat Bab I tentang Kriteria pada Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000
- 2) Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan 2.500.000.000.
- 3) Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada Bab X tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu Pasal 57 ayat (1) berbunyi bahwa wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto

tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak. Adapun yang dimaksud tarif Pajak Penghasilan bersifat final itu sebesar 0,5%.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Kusuma (2022) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden terpilih. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dan Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji *validitas* dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, selanjutnya uji analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perdana, dkk. (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan” yang dimana penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tabanan dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang, dan jumlah populasi mencapai 32.751 populasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara *signifikan* pada Kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan *signifikan* pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan *signifikan* pada kepatuhan wajib pajak.

Putra (2020) dengan judul penelitian “Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem” yang dimana masing-masing variabel diukur dengan beberapa indikator, diantaranya Pengetahuan Pajak diukur dengan menggunakan tujuh indikator yaitu pengetahuan tentang kewajiban pajak, pengetahuan tentang batas waktu pelaporan, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang sistem pajak, dan pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku. Sanksi Pajak diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh Wajib Pajak dan resiko yang terjadi apabila Wajib Pajak melakukan kecurangan pajak. Modernisasi Sistem diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu *e-registration*, *e-payment*, *e-spt*, *e-filling*, dan *e-billing*. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas sosial kabupaten Sleman dengan jumlah sampel itu sebanyak 100 orang dan populasi sebesar 27.139. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini, antara lain Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Modernisasi sistem mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Putri (2021) dengan judul penelitian “Kualitas pelayanan pajak, Sistem perpajakan, Faktor pengelakan pajak, Kejujuran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator diantaranya, Kualitas pelayanan pajak dengan indikator yang digunakan tepat dan tegas dalam melaksanakan peraturan perpajakan, Memberi solusi atas keluhan wajib pajak, Menjaga rahasia informasi dan data wajib pajak, Memiliki perhatian terhadap masalah yang

dihadapi, Berperilaku sopan dan berpenampilan bagus. Sistem perpajakan dengan indikator yang digunakan Tarif pajak yang berlaku di Indonesia, Pemberian apresiasi terhadap wajib pajak, Pemberian fasilitas sistem perpajakan, Kemudahan dalam membayar pajak. Faktor pengelakan pajak diukur dengan indikator Kondisi ekonomi wajib pajak, Penghindaran pajak dapat merugikan negara, Norma subjektif dari lingkungan, Kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Kejujuran wajib pajak diukur dengan indikator Membayar pajaknya tepat waktu, Menghitung pajak sesuai peraturan perundang-undangan, Tidak melanggar peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak diukur dengan indikator Pengetahuan umum mengenai tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai manfaat pajak, Pengetahuan mengenai sanksi Pajak. Sosialisasi perpajakan diukur dengan indikator Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak, Media yang digunakan untuk sosialisasi, Manfaat sosialisasi perpajakan, Penyelenggaraan sosialisasi. Kesadaran wajib diukur dengan indikator dorongan dari diri sendiri, Membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk kesejahteraan negara, penundaan dan pengurangan membayar pajak dapat menurunkan pendapatan negara. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Sidoarjo dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dan populasi yang dipilih yaitu wajib pajak UMKM yang berada di kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian ini antara lain, Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kejujuran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Nta'ola dan Astuti (2023), dengan judul penelitian “Pemahaman perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Modernisasi sistem perpajakan. Penelitian ini dikumpulkan melalui data primer, yakni sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti melalui kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sampel sebanyak 203 orang, dan populasi yang dipilih yaitu pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar sebagai binaan Dinas PPUKM DKI Jakarta dalam program Jakpreneur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Baharuddin (2022), dengan judul penelitian Kesadaran wajib pajak, dan Pelayanan fiskus. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator, diantaranya Variabel Kesadaran Wajib Pajak yang diukur dengan 6 indikator, diantaranya Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, dan Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.

Variabel Pelayanan Fiskus yang diukur dengan indikator *Tangible, Reliability, Assurance, Responsibility* dan *Emphaty*. Penelitian ini berlokasi di KP2KP Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah sampel sebanyak 150 orang, dan jumlah populasi mencapai 4.327. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas pentingnya pajak maka wajib pajak tersebut akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Secara parsial pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak akan merasa senang dan nyaman untuk terus melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan meningkatkan kepatuhan yang tinggi pada diri wajib pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan. Ini mengartikan bahwa kesadaran dan pelayanan fiskus merupakan faktor yang dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Maxuel dan Primastiwi (2021), dengan judul penelitian “Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *e-commerce*. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya Variabel Sosialisasi Perpajakan yang diukur dengan variabel

Penyelenggaraan Sosialisasi. Media Sosialisasi. Manfaat Sosialisasi. Variabel Sanksi Perpajakan yang diukur dengan indikator Sanksi keterlambatan dan/atau tidak membayar pajak. Penelitian ini berlokasi di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dan populasi penelitian ini berasal dari pengusaha yang sedang menjalankan bisnis melalui *e-commerce*. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Yulita (2022), dengan judul penelitian “Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Pemahaman insentif pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.” Variabel dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator, diantaranya Variabel Sosialisasi Perpajakan yang diukur dengan indikator pengertian, informasi, materi, prosedur, dan manfaat yang diberikan kepada wajib pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak yang diukur dengan indikator pengetahuan hukum perpajakan, pengetahuan fungsi perpajakan, tata cara pembayaran pajak dan pelaporan pajak dengan benar. Variabel Pemahaman Perpajakan yang diukur dengan indikator memiliki surat pemberitahuan tahunan, mengetahui tata cara melakukan pembayaran dan mengetahui denda pajak dari batas waktu pembayaran. Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Tegal, jumlah sampel dan populasi tidak dijabarkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nisaak dan Khasanah (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh tingkat pendapatan, Perubahan tarif pajak, Insentif pajak, dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi. Penelitian ini metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer. Penelitian ini berlokasi di Bekasi Selatan dengan jumlah sampel 100 orang dan populasi dalam penelitian ini berasal dari pelaku UMKM yang masih aktif dan berlokasi di wilayah Bekasi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasari dan Kholis (2020), dengan judul penelitian “Tarif pajak, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengumpulan data dalam yaitu dengan kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan yaitu skala *likert*. Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Karanganyar dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang dan jumlah populasi sebanyak 465. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kumala dan Junaidi (2021), dengan judul penelitian “Pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak, Lingkungan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.” Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana data yang diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada wajib Pajak UMKM dengan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden adalah skala *likert* 5 point. Penelitian ini berlokasi di Indonesia (tidak dijelaskan secara spesifik Lokasi nya dimana) dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dan populasi berasal dari wajib pajak UMKM (tidak dijabarkan secara spesifik). Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif Pajak tidak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh *signifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Handayani, dkk (2020), dengan judul penelitian “Pemahaman peraturan pajak, Sosialisasi pajak dan Tingkat kepercayaan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM (*Survey* pada pedagang batik di pasar Klewer Surakarta).” Variabel dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator, diantaranya Variabel Pemahaman peraturan pajak yang diukur dengan indikator Kewajiban melaksanakan pajak, Pemahaman tarif pajak, Pemahaman peraturan pajak dari KPP, Pemahaman peraturan pajak dari training. Variabel sosialisasi pajak yang diukur dengan indikator Penyuluhan pajak, Sosialisasi Elektronik, Kenyamanan Pelayanan, Sosialisasi Melalui Iklan, Sosialisasi Melalui Internet. Variabel Tingkat Kepercayaan yang diukur dengan indikator Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepercayaan Pada Hukum, Kepercayaan Pada Wakil Rakyat, Kepercayaan Pada Timbal Balik Pajak. Variabel Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan indikator Kesadaran membuat NPWP, Batas Akhir Pembayaran Pajak, Pengisian SPT, Ketepatan Membayar Pajak, Kesiediaan Menerima Sanksi. Penelitian ini berlokasi di Pasar Klewer Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang, dan populasi berasal dari seluruh pedagang batik di pasar klewer Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisai Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.